



SALINAN

**PUTUSAN**

**Nomor NOMOR PERKARA.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**NAMA PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati swasta, tempat tinggal di ALAMAT PENGUGAT, sebagai **"Penggugat"**;

**Melawan**

**NAMA TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT TERGUGAT, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat ugatannya tertanggal 12 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 12 April 2013 dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2010, di Cimanggis Kota Depok, Kutipan Akta Nikah nomor NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH tanggal 08 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA DI KOTA DEPOK;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kecamatan Cimanggis Kota Depok sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya sebagai suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 17 Maret 2011;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar awal tahun 2012 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor NOMOR PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus, hal itu disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat suka keluyuran malam dan suka mabuk-mabukan;
- b. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah pada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat lalu mencapai puncaknya sekitar bulan September 2012, dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga masing-masing tinggal di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sampai saat ini masih bersama Penggugat, akan tetapi untuk kebaikan anak tersebut baik dalam hal pertumbuhan fisik maupun psikisnya, Penggugat mohon agar ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sekali ibu kandungnya;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGUGAT) ;
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dirawat/ Diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor NOMOR PERKARA. tanggal 17 Juni 2013 dan tanggal 12 Agustus 2013,

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor NOMOR PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dan kemudian Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 tentang hak asuh anak dan menyatakan tidak ada perubahan tentang dalil-dalil gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA DI KOTA DEPOK, Nomor NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH tanggal 09 Agustus 2010, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. NAMA SAKSI KE 1 DARI PENGGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di ALAMAT PENGGUGAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami terakhir dirumah orang tua Tergugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu saksi sudah mulai mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun. Saksi mengetahuinya karena Penggugat sering mengadu kepada saksi. Bahkan Penggugat pernah mengadu kepada saksi sekitar setahun yang lalu bahwa ia ditampar oleh Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengaduan Penggugat, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2013 yang lalu dan sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput dan melihat Penggugat dan anaknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah rumah dengan Tergugat, saksi sering memberi uang untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

**2. NAMA SAKSI KE 2 DARI PENGGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT PENGGUGAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami terakhir di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu saksi sudah mulai mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun. Saksi mengetahuinya karena Penggugat sering mengadu kepada saksi dan ayahnya (saksi 1). Bahkan Penggugat pernah mengadu kepada saksi sekitar setahun yang lalu bahwa ia ditampar oleh Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengaduan Penggugat, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan.
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat pernah menghancurkan barang/perabot di rumahnya seperti gelas dan piring, saksi ikut memberesin pecahannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2013 yang lalu dan sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput dan melihat Penggugat dan anaknya.
- Bahwa sejak berpisah rumah dengan Tergugat, saksi sering membantu untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor NOMOR PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan September 2012 yang disebabkan Tergugat suka keluyuran malam dan suka mabuk-mabukan, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah pada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor NOMOR PERKARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2012 sampai sekarang dan sejak saat itu tidak pernah lagi melihat dan menjenguk Penggugat.
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Penggugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak bulan September 2012 sampai sekarang dan tidak pula dijemput oleh Tergugat, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang hak asuh anah (hadhanah) Penggugat dan Tergugat bernama NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor NOMOR PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA DI KOTA DEPOK dan KUA DI BEKASI;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H., M.H Sebagai Ketua Majelis, Tuti Sudiarti, S.H., M.H dan Dra. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**SURYADI, S.Ag, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

ttd

**TUTI SUDIARTI, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. ENI ZULAINI**

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor NOMOR PERKARA





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. MAHBUB**

Perincian biaya perkara :

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran     | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 360.000,-   |
| 4. Redaksi         | Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai         | Rp. 6.000,-   |
| <b>Jumlah</b>      | Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Salinan Putusan ini telah dicocokkan

dan sesuai dengan aslinya

An. Panitera

Wakil Panitera

Endang Ridwan, S.Ag

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor NOMOR PERKARA